



**P U T U S A N**

Nomor 212/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 212/Pdt.G/2012/PA.Clg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1007/10/IX/2006 tanggal 02 September 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **ANAK 1**,
  - b. **ANAK 2**;



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan hingga sekarang ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering bermain perempuan lain, dan Orangtua tergugat sering menutupi aib tersebut;
  - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, kemudian pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitia berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitia Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  - . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  - . Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
  - . Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;



. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Ira Puspitasari, S.H., M.H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan baik lisan maupun tertulis, karena sejak setelah dilaksanakannya mediasi sampai dengan perkara ini di putus Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, serta tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu tanpa adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 1007/10/IX/2006 pada tanggal 2 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUa Kecamatan Serang Kabupaten Serang, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Serang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 02 September 2006 dan pernikahannya telah dikaruniai anak 2 orang ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2011 ;



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah ;
- Bahwa saat ini sejak sekitar satu tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 02 September 2006 dan pernikahannya telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2011 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah ;
- Bahwa saat ini sejak sekitar satu tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Ira Puspitasari,SH,MH selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat ? Dengan alasan Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 hingga sekarang ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan, antara lain karena Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain, bahkan telah menikah, serta Tergugat telah menjatuhkan talaknya, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberi tanggapan baik lisan maupun tertulis, karena sejak setelah dilaksanakannya upaya perdamaian sampai dengan perkara ini di putus, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka dengan tidak hadirnya itu Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan alasan dan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu perkara ini di sidangkan dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat berupa, bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1007/10/IX/2006 tanggal 02 September 2006, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Sejak sekitar awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan perempuan tersebut sudah dinikahnya, serta Tergugat telah menjatuhkan talaknya ;
4. Sejak sekitar satu tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selajnutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan kemudian





antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cilegon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak dan KUA Kecamatan Serang
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan No.212/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim , pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Rokhmadi, M.Hum dan Rasyidi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Drs. Rokhmadi, M.Hum

Rasyidi, S.H.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Dra. Futihat

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

**DISALIN SESUAI ASLINYA**





**PANITERA,**

**Drs. H. Abdullah Sahim**